



# GUBERNUR PAPUA

---

## PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG)  
PROVINSI PAPUA TAHUN 2011-2015**

Lampiran : 1 (Satu).

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PAPUA,**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Tahun 2011-2015 yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaian target pembangunan pangan dan gizi Provinsi Papua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Papua Tahun 2011-2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 28 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROVINSI PAPUA TAHUN 2011-2015.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua.
3. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah yang terkait dengan Pangan dan Gizi disusun dalam program berorientasi aksi dan inovatif yang terstruktur dan terintegratif dalam lima pilar pembangunan pangan dan gizi yang meliputi perbaikan gizi masyarakat, aksesibilitas pangan, mutu dan keamanan pangan, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan kelembagaan pangan dan gizi, serta dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan Millenium Development Goals Tahun 2011-2015.

**BAB II**

**RAD-PG**

**Pasal 2**

RAD-PG merupakan dokumen perencanaan sebagai panduan dan arahan serta acuan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan Millenium Development Goals Tahun 2011-2015 dalam bentuk kebijakan, strategi, program dan kegiatan, sejalan dengan penguatan mekanisme koordinasi lintas bidang dan lintas program serta kemitraan.

Pasal 3...../4

### **Pasal 3**

Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 4**

RAD-PG menjadi panduan dan arahan serta acuan bagi institusi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota untuk berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi di Provinsi Papua.

## **BAB III**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 18 April 2012

**Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD**

**Dr. Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS.**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 19 April 2012  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA  
CAP/TTD  
Drh. CONSTANT KARMA  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2012 NOMOR 9

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ROSINA UPESSY, SH**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri PPN/Kepala BAPPENAS RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Bupati/Walikota se Provinsi Papua;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.